



Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat

Huwayda Rahmania*, Haifa Marsya Luthfi, Dwi Septian Hadinugroho, Nurdin, Fullah Jumaynah

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.

Kata kunci: Politik Agraria, Konflik Lahan, Perkebunan Sawit.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3381>

*Correspondence: Huwayda Rahmania

Email:

2310413198@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics in the expansion of oil palm plantations in West Kalimantan, identify the factors that trigger conflicts between communities, the government, and companies, and explain the role of local government in the resolution process. The method used is descriptive qualitative based on literature study, by examining academic journals, civil society reports, and policy documents related to land management and oil palm plantation concession practices. The results show that land conflicts are triggered by overlapping permits, a lack of meaningful community participation in the concession granting process, and the lack of transparency in partnership schemes, which leads to unequal bargaining positions. The uncertainty of customary land status also places communities in a subordinate legal position, while companies gain legitimacy through concessions issued by the state. Other findings show that local governments play an ambivalent role because the policies and decisions they make often intersect with local economic interests and political patronage networks, so that conflict resolution tends to be procedural and does not address the structural roots of the problem. Overall, this study emphasizes the need for agrarian governance reform that emphasizes substantive justice, strengthens the recognition of indigenous peoples' rights, and develops independent conflict resolution mechanisms.

Keywords: Agrarian Politics, Land Conflict, Oil Palm Plantations.

Pendahuluan

Politik agraria di Indonesia hingga saat ini tetap menjadi isu utama dalam dinamika pembangunan serta hubungan kekuasaan antara negara, masyarakat, dan korporasi. Penguasaan tanah tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, politik, dan identitas budaya masyarakat lokal. Ketimpangan dalam pengelolaan agraria telah memunculkan berbagai konflik yang melibatkan banyak pihak, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat ekspansi industri perkebunan, seperti Kalimantan Barat. Dalam konteks ini, konflik agraria mencerminkan bagaimana kebijakan negara dan kepentingan kapital berperan dalam menentukan siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam.

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi dengan tingkat konflik lahan perkebunan sawit yang tinggi di Indonesia. Ekspansi industri sawit di wilayah ini sering kali disertai dengan praktik perampasan lahan (*land grabbing*) yang dilakukan oleh korporasi dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, Kalimantan Barat termasuk dalam lima besar provinsi dengan kasus konflik agraria tertinggi, di mana sebagian besar sengketa terjadi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi reforma agraria serta ketidakhadiran negara dalam menjamin keadilan distribusi sumber daya alam (KPA, 2023).

Penelitian-penelitian terbaru juga mendukung temuan tersebut. Konflik agraria di daerah perkebunan sawit di Kalimantan tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindih izin, tetapi juga oleh pola hubungan kekuasaan antara aktor lokal dan perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk memperluas konsesi lahan (Afiff, 2021). Di sisi lain, mengungkapkan bahwa mekanisme mediasi konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering kali bersifat formalitas dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah (Supriyanto & Setiawan, 2022).

Selain itu, politik agraria di Indonesia cenderung diarahkan pada kepentingan investasi jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat (Wardhani, 2020). Dalam konteks Kalimantan Barat, situasi ini semakin rumit karena keberadaan komunitas adat dengan sistem kepemilikan tanah komunal sering kali tidak diakui secara hukum formal, sehingga mempermudah terjadinya perebutan lahan oleh perusahaan.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisis dinamika politik agraria dan konflik lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat dengan menyoroti hubungan antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi membentuk struktur ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat wacana tentang keadilan agraria, serta menjadi bahan refleksi bagi kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh dinamika politik agraria serta konflik yang berkaitan dengan perebutan lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat, yang merupakan bagian dari masalah struktural dalam pengelolaan

sumber daya alam di Indonesia. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah; Menganalisis bagaimana politik agraria di tingkat nasional dan daerah berpengaruh terhadap timbulnya konflik perebutan lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan perkebunan sawit di daerah tersebut., menjelaskan peran serta respons pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.

Metodologi

Dalam proses penyusunan penelitian ini, kegiatan dilakukan secara daring sehingga penulis tetap berada di domisili masing-masing tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Penyusunan penelitian ini berlangsung selama bulan November, disesuaikan dengan jadwal akademik serta ketersediaan waktu penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menguraikan dinamika politik agraria dan konflik lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat secara terperinci.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku akademik, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan sumber daring terpercaya yang relevan dengan isu konflik agraria dan perkebunan sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature review*). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh data dan informasi sesuai fokus penelitian. Menurut Adlini et al. (2022), studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami teori, konsep, serta temuan-temuan sebelumnya untuk membangun landasan konseptual dan memperkuat analisis penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai sumber di platform Google Scholar, Portal Garuda, serta repositor universitas. Setelah sumber-sumber literatur diperoleh, penulis membaca dan menyeleksi data berdasarkan relevansi, kemudian merangkum dan mengelompokkan hasil temuan sesuai dengan tema penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *critical appraisal*, yaitu proses menelaah dan membandingkan berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, perbedaan, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) dari penelitian terdahulu.

Tahapan analisis meliputi: pencarian literatur yang relevan, peringkasan hasil temuan utama, analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antar penelitian, serta penyusunan interpretasi yang berkaitan dengan politik agraria dan konflik lahan

perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Melalui proses ini, penulis dapat menarik kesimpulan sementara yang menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Politik Agraria dan Terjadinya Konflik Lahan Sawit

Berdasarkan hasil telaah literatur, dinamika politik agraria di Indonesia—khususnya di Kalimantan Barat—menunjukkan bahwa konflik perebutan lahan sawit muncul dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Berbagai penelitian mencatat bahwa kebijakan agraria, terutama pemberian izin konsesi yang sangat luas kepada perusahaan, menjadi pemicu utama konflik di tingkat lokal. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan konflik agraria nasional, dengan sektor perkebunan sawit menjadi penyumbang terbesar kasus benturan lahan, termasuk di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya di Kalimantan Barat (Juliansyah, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi bukan peristiwa tunggal, tetapi bagian dari pola struktural yang berulang dalam tata kelola agraria Indonesia.

Literatur menunjukkan bahwa dinamika politik agraria berjalan melalui mekanisme legal yang secara formal sah, tetapi implementasinya sering mengabaikan hak masyarakat adat. Perusahaan sawit biasanya memperoleh izin melalui proses perizinan berjenjang yang melibatkan pemerintah daerah hingga pusat. Namun, masyarakat lokal sering tidak terlibat secara berarti dalam proses tersebut, termasuk tidak diberikannya persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*). Hal ini menyebabkan tanah adat yang dikelola turun-temurun dilegalkan sebagai tanah negara dan kemudian dialihkan menjadi wilayah perkebunan (Berenschot et al, 2021). Ketidakhadiran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini memperkuat ketimpangan struktural dan menggambarkan bagaimana politik agraria bekerja melalui regulasi yang lebih memprioritaskan investasi daripada perlindungan hak-hak lokal.

Studi-studi lainnya juga mencatat bahwa ketidakjelasan pengakuan terhadap tanah adat menjadi faktor signifikan dalam konflik. Di banyak wilayah Kalimantan Barat, masyarakat tidak memiliki sertifikat formal meskipun secara historis dan sosial mereka telah mengelola lahan tersebut. Status “tanah negara” atau “tanah yang dikuasai negara” membuat masyarakat berada dalam posisi lemah dalam proses sengketa lahan, sementara perusahaan justru memiliki legitimasi hukum melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berlapis (Sanjaya, 2024). Dalam beberapa kasus, konflik bahkan berujung pada kriminalisasi warga yang mempertahankan lahan, menunjukkan bagaimana struktur hukum agraria lebih berpihak kepada otoritas pemegang izin dibandingkan masyarakat yang terdampak langsung.

Selain aspek legal-formal, dinamika politik agraria juga dipengaruhi kepentingan ekonomi pemerintah daerah. Sejumlah penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah mendapat keuntungan politik dan fiskal dari investasi sawit, seperti penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah, dan jaringan patronase politik. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada perusahaan, sehingga proses penyelesaian konflik sering berjalan lambat dan tidak memberikan keadilan substantif bagi masyarakat (Hendra, 2023). Di lapangan, mekanisme mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun

lembaga adat sering kali tidak menghasilkan penyelesaian yang signifikan, atau bahkan hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah tanpa menyentuh akar konflik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik perebutan lahan sawit di Kalimantan Barat tidak dapat dipisahkan dari struktur politik agraria yang sentralistik, berorientasi pada akumulasi ekonomi, dan lemah dalam mengakui hak-hak masyarakat adat. Dinamika ini menciptakan situasi di mana perusahaan memiliki legitimasi hukum dan politik untuk menguasai lahan, sementara masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah, sumber penghidupan, dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konflik yang muncul merupakan konsekuensi langsung dari tata kelola agraria yang tidak setara, dan tanpa reformasi mendasar dalam regulasi tanah serta penguatan hak masyarakat adat, konflik serupa berpotensi terus berulang di masa mendatang.

Faktor Penyebab Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan

Konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam kasus perkebunan sawit di Kalimantan Barat banyak dipicu oleh ketidakjelasan status tanah serta tumpang tindih klaim ruang hidup. Pada banyak komunitas Dayak, tanah adat diwariskan secara komunal melalui sejarah pemanfaatan dan pengetahuan lokal, namun tidak tercatat dalam sistem hukum formal negara. Kondisi ini membuat perusahaan memperoleh izin legal melalui HGU, IUP, atau pelepasan kawasan hutan, sementara masyarakat memegang legitimasi historis yang kuat, sehingga benturan klaim menjadi tidak terhindarkan (Peluso & Lund 2011). Dalam konteks politik agraria Indonesia, negara diposisikan sebagai otoritas pengatur sumber daya, namun pengakuan atas hak adat sering bersifat parsial dan instrumental, sehingga ruang negosiasi masyarakat menjadi sangat terbatas (Li 2014). Ketimpangan ini diperparah oleh praktik konsesi yang diberikan dari atas ke bawah tanpa verifikasi menyeluruh terhadap riwayat penguasaan lahan komunitas lokal (Lucas & Warren 2013).

Kegagalan mekanisme konsultasi dan perjanjian awal juga menjadi sumber konflik penting. Program kemitraan atau pola plasma sawit yang dijanjikan perusahaan sering kali disampaikan dengan informasi tidak lengkap, klausul kontrak yang sulit dipahami, serta minim partisipasi bermakna dari masyarakat. Dalam banyak kasus, pembagian hasil baik dalam bentuk dividen maupun lahan plasma tidak sesuai ekspektasi atau janji awal, membuat masyarakat merasa dimanipulasi dan dirugikan (McCarthy 2010). Konstruksi "kemitraan" ini tidak jarang berfungsi sebagai alat legitimasi perusahaan untuk memperoleh dukungan sosial formal, padahal secara substantif masyarakat kehilangan kedaulatan atas tanahnya dan terjebak dalam relasi ekonomi yang subordinatif (Colchester & Chao 2013). Ketika proses konsultasi dilakukan secara prosedural semata, tanpa mekanisme akuntabilitas atau penyelesaian keluhan yang efektif, konflik pun bereskalasi menjadi perlawanan terbuka atau aksi blokade lahan (Ribot & Peluso 2003).

Di sisi lain, degradasi sosial-lingkungan dan ketidakadilan distribusi manfaat memperkuat resistensi masyarakat lokal. Ekspansi perkebunan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan hidrologi, hingga banjir musiman yang merusak permukiman serta ladang. Masyarakat yang bergantung pada hutan untuk pangan, kayu, obat-obatan, atau sungai sebagai sumber perikanan mengalami pemiskinan struktural ketika akses ekologis tersebut dihancurkan (Fearnside 2005).

Ketidakadilan ini bersifat ganda: perusahaan menerima nilai ekonomi dari skala industri, pemerintah memperoleh manfaat fiskal dan politik, sementara komunitas lokal kehilangan sumber hidup, ruang budaya, dan kontrol atas masa depannya sendiri (Cramb & Curry 2012). Ketika kerusakan sosial-lingkungan tidak dibarengi kompensasi yang adil dan mekanisme pemulihan yang jelas, konflik berubah menjadi perlawanan agraria yang menuntut pengakuan hak, keadilan ekologis, serta reforma struktur kepemilikan tanah (Hall, Hirsch, & Li 2011).

Dalam konteks Kalimantan Barat, dinamika perebutan lahan tidak semata-mata muncul karena ketidakjelasan status hak adat, tetapi juga karena praktik operasional perusahaan yang mengabaikan struktur otoritas lokal dan mekanisme internal komunitas. Banyak perusahaan sawit melakukan sosialisasi proyek hanya kepada kepala desa atau individu berpengaruh tanpa melibatkan lembaga adat seperti temenggung atau panglima, sehingga persetujuan yang diperoleh bersifat parsial dan tidak merepresentasikan keputusan kolektif komunitas. Proses ini melahirkan ambiguitas representasi: pihak perusahaan merasa telah mendapat legitimasi, sementara masyarakat melihat kesepakatan tersebut sebagai bentuk manipulasi aktor lokal yang memiliki kedekatan dengan pemerintah atau perusahaan (Rachman 2011). Akibatnya, konflik tidak hanya muncul antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga intra-komunitas, ketika sebagian warga menerima kompensasi sementara lainnya mempertahankan hak adat atas wilayah hutan dan ladang (Li 2014).

Resistensi masyarakat adat terhadap ekspansi sawit di Kalimantan Barat juga tumbuh dari pengalaman konkret perampasan ruang hidup dan degradasi ekologis. Misalnya, komunitas Dayak Bakati Riuk Sebalos menolak operasi perkebunan yang memasuki wilayah adat mereka karena proses perizinan dilakukan tanpa konsultasi bermakna, dan dampaknya menghilangkan akses terhadap hutan, rotan, dan sumber pangan tradisional. Penolakan tersebut tidak semata berlandaskan tuntutan kompensasi, tetapi merupakan perlawanan terhadap hilangnya kontrol atas ruang budaya dan keberlanjutan komunitas, sehingga muncul aksi blokade dan penerapan sanksi adat terhadap korporasi (Afiff & Lowe 2019). Dalam kasus ini, konflik tidak berhenti pada sengketa lahan, melainkan berubah menjadi bentuk perjuangan agraria yang menegaskan eksistensi identitas adat, kedaulatan komunitas, dan hak menentukan masa depan pengelolaan sumber daya (Persoon & Osseweijer 2008).

Peran Pemerintah Daerah dan Kebijakan Agraria dalam Penyelesaian Konflik

Hasil penelitian dari berbagai studi literatur menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan, mediasi, serta berpotensi memperpanjang konflik agraria di area perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan Barat, konflik yang melibatkan masyarakat lokal, perusahaan, dan negara umumnya berakar pada ketidakadilan dalam struktur penguasaan tanah serta proses perizinan yang tidak transparan. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena mereka berada di persimpangan antara kepentingan investasi, regulasi agraria, dan mandat konstitusi untuk melindungi hak masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering kali lebih mendukung kepentingan ekonomi dan politik korporasi, sehingga

penyelesaian konflik berlangsung lambat dan tidak menyentuh akar permasalahan (Lucas & Warren 2013).

Pada tingkat kebijakan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki alat regulatif melalui RTRW, mekanisme perizinan, serta kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan HGU dan AMDAL. Namun, alat tersebut sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Banyak izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah adat atau tanah garapan masyarakat, yang menunjukkan lemahnya verifikasi dan pengawasan dari pemerintah daerah (Colchester et al. 2019). Ketidakpastian ini berdampak pada meluasnya konflik struktural, karena masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum atas wilayah mereka sementara perusahaan beroperasi berdasarkan izin negara. Di sisi lain, kebijakan agraria nasional seperti UUPA 1960 dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan penyelesaian konflik di daerah, terutama terkait pengakuan tanah adat yang masih bersifat parsial.

Dalam konteks mediasi konflik, pemerintah daerah sering kali berfungsi sebagai fasilitator dengan membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan sengketa. Namun, efektivitas dari mekanisme ini sangat bergantung pada kemauan politik serta kapasitas institusional yang ada. Banyak kasus menunjukkan bahwa mediasi sering kali terbatas pada kompromi pragmatis, seperti negosiasi kompensasi, alih-alih mencapai penyelesaian hak atas tanah yang lebih substansial. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kekuatan pemerintah daerah untuk memperbaiki izin yang bermasalah yang telah dikeluarkan, atau karena adanya hubungan patronase antara elite lokal dan perusahaan (Varkkey 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan agraria masih menyisakan celah dalam akuntabilitas dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat lokal yang terkena dampak dari ekspansi sawit.

Meskipun demikian, terdapat temuan bahwa beberapa pemerintah daerah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Sebagai contoh, upaya penyusunan Perda Pengakuan Masyarakat Adat di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat menunjukkan adanya dorongan institusional untuk memperbaiki hubungan agraria. Langkah ini berpotensi untuk memperkuat posisi masyarakat dalam negosiasi dan memberikan dasar hukum bagi klaim wilayah adat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering kali terhambat oleh rendahnya kapasitas birokrasi, konflik kepentingan politik, dan tekanan ekonomi dari sektor perkebunan. Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria masih berada dalam situasi ambivalen—memiliki potensi besar sebagai aktor dalam resolusi konflik, tetapi dalam praktiknya sering kali menjadi bagian dari akar masalah.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kalimantan Barat tidak dapat bergantung pada mekanisme mediasi jangka pendek. Diperlukan reformasi tata kelola agraria yang memperjelas kewenangan daerah, memperkuat verifikasi perizinan, serta memastikan pengakuan hak masyarakat adat sebagai bagian dari sistem agraria daerah. Tanpa itu, pemerintah daerah akan terus terjebak dalam posisi dilematis antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga konflik agraria berpotensi berulang secara struktural.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perebutan lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat merupakan konsekuensi dari struktur politik agraria yang timpang, terutama terkait proses perizinan, pengakuan hak adat, dan relasi kuasa antara negara, perusahaan, serta masyarakat lokal. Ketidakjelasan status tanah, mekanisme konsesi yang tidak transparan, serta minimnya partisipasi bermakna dari komunitas adat memperkuat kondisi ketidakadilan dalam penguasaan lahan, sementara praktik kemitraan dan proses mediasi yang bersifat prosedural terbukti tidak mampu menangani akar persoalan sehingga konflik berulang secara struktural di berbagai wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan agraria di daerah sentra sawit membutuhkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada pengakuan substantif terhadap hak masyarakat adat serta penguatan mekanisme akuntabilitas perusahaan dan pemerintah daerah, dan implikasi penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan paradigma tata kelola lahan, dari orientasi investasi menuju keadilan agraria, ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian kepemilikan tanah akan terus berlanjut. Penelitian selanjutnya perlu menggali dinamika lokal secara lebih mendalam melalui studi lapangan untuk memahami variasi pola konflik serta strategi resistensi komunitas di tingkat tapak, dan secara praktis penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi perizinan, penguatan skema pengakuan tanah adat di tingkat daerah, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen dan partisipatif agar upaya tersebut dapat memperkecil ketimpangan kekuasaan serta memberikan landasan yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya agraria di Kalimantan Barat.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afiff, S. (2021). "Power, Policy, and Land Conflict in Oil Palm Expansion Areas of Kalimantan." *Journal of Agrarian Studies in Indonesia*, 8(2), 135–152.
- Afiff, S. A., & Lowe, C. (2007). Claiming indigenous community: Political discourse and natural resource rights in Indonesia. *Alternatives: Global, Local, Political*, 32(1), 73–97. <https://doi.org/10.1177/030437540703200104>
- Arizona, Y. (2019). The role of indigeneity NGOs in the legal recognition of customary land rights in Indonesia.
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Afrizal, & Hospes, O. (2021). Ekspansi dan konflik kelapa sawit di Indonesia: Evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian konflik. *POCAJI*. https://www.kitlv.nl/wp-content/uploads/2021/10/IND_Ekspansi-Konflik-Kelapa-Sawit-di-Indonesia-ID-FA.pdf
- Colchester, M. (2012). Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads. *Forest Peoples Programme*.
- Colchester, M., & Chao, S. (2013). Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads. *Forest Peoples Programme*.

- Cramb, R. A., & Curry, G. N. (2012). Oil palm and rural livelihoods in the ASEAN region: An overview. *Asia Pacific Viewpoint*, 53(3), 223–239. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2012.01495.x>
- Deininger, K. (2003). *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. Washington, DC: World Bank Policy Research Report.
- Fearnside, P. M. (2005). Deforestation in Brazilian Amazonia: History, rates, and consequences. *Conservation Biology*, 19(3), 680–688. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00697.x>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Hendra, R. (2023). The Effects of Conflict and Palm Oil Investment Between Local Communities and Plantation Businesses in Indonesia. *International Journal of Environmental, Social and Sustainability Studies*. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.491>
- Hidayat, A., & Suwondo, D. (2024). Territorialization of plantation concessions: Customary land acquisition process, agrarian fragmentation and social resistance. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2367259. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2367259>
- Homer-Dixon, T. F. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton University Press.
- Juliansyah, R. (2024). Konflik Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit. <https://siar.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-perkebunan-kelapa-sawit/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Catatan Akhir Tahun KPA: Reforma Agraria dan Konflik Agraria di Indonesia 2023*.
- Kurniawan, K. F. B., Dharmawan, A. H., Sumarti, T., & Maksum, M. (2023). Social relation of production and conflict of economic interests in smallholder oil palm plantations: A case study of Sintang District, West Kalimantan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 215–232. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/42944>
- Le Billon, P. (2001). The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts. *Political Geography*, 20(5), 561–584.
- Li, T. M. (2014). What is land? Assembling a resource for global investment. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 39(4), 589–602. <https://doi.org/10.1111/tran.12065>
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press.
- McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: Oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 37(4), 821–850. <https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512460>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001). *Violent Environments*. Cornell University Press.
- Persoon, G. A., & Osseweijer, M. (2008). *Reflections on the heart of Borneo*. Wageningen Academic Publishers.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>

- Sanjaya, A. F. (2024). Reformasi Hukum Agraria Dalam Mengatasi Konflik Lahan: Studi Kasus Konflik Kelapa Sawit Di Kalimantan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8), 227–231. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i8.2280>
- Semedi, P. (2022). Rubber, oil palm and accumulation in rural West Kalimantan, 1910s–2010s. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(2), 223–240. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/29470>
- Sokoastri, V., Setiadi, D., Hakim, A. R., Mawardhi, A. D., & Fadli, M. L. (2021). Smallholders oil palm: Problems and solutions. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 45–60. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/27221>
- Supriyanto, A., & Setiawan, M. (2022). “Dinamika Konflik Agraria di Kalimantan Barat dan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaiannya.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 45–60.
- Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A. ., & Barus, B. (2021). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau . *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 167-178. <https://doi.org/10.22500/8202031914>
- Varkkey, H. (2021). *The haze problem in Southeast Asia: Palm oil and patronage*. Routledge.
- Wardhani, L. (2020). “Politik Agraria dan Krisis Keadilan Sosial dalam Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia.” *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 11(3), 211–226.
- Yuliani, S., & Mulyani, D. (2023). Hibernation of the Village Law in large-scale palm oil plantations: A case study of oil palm expansion in Sintang District, West Kalimantan. *Journal of Public Policy and Administration*, 7(1), 98–116. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/505>